



PENETAPAN

NOMOR: 027 / Pdt.P / 2016 /PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung Yang mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Jasmini Binti Mukhtar, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan Kesambi Baru No 22/B Lingkungan Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut "**Pemohon**"; Dengan ini mengajukan penetapan wakil anak bertindak hukum atas nama anak Pemohon yang bernama :

Ferdina Buana, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di jalan Kesambi Baru No 22/B Lingkungan Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;

Indira Azzahra, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di jalan Kesambi Baru No 22/B Lingkungan Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;

Habibi Akazah, umur 09 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di jalan Kesambi Baru No 22/B Lingkungan Kesambi, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan;

Hal.1 dari 5 hal Pen. No. 027/Pdt.P/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 November 2016 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Badung di bawah register Nomor 027 / Pdt.P /2016 /PA. Bdg, tertanggal 24 November 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ferdina Buana, Indira Azzahra dan Habibi Akazah adalah anak kandung Pemohon dari pernikahan pemohon dengan Almarhum Djim Ratno Susilo, yang telah meninggal pada tahun 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No 930/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 02 Desember 2011;
2. Bahwa anak - anak pemohon yang disebutkan diatas masih dibawah umur sehingga anak tersebut belum mampu dan tidak/belum cakap dalam bertindak hukum sendiri;
3. Bahwa berdasarkan hal – hal yan tersebut pada poin 2 diatas maka untuk mengurus harta yang menjadi hak milik anak tersebut dan untuk meminjamkan, menjual, mengoperasikan, dan atau dengan cara lain melepaskan hak atas Almarhum Djim Ratno Susilo maka perlu diwakili oleh orang yang dianggap cakap dalam bertindak hukum;
4. Bahwa Pemohon sanggup untuk mewakili anak tersebut karena Pemohon merasa cakap dalam bertindak hukum;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hukun bahwa Pemohon (**Jasmini binti Mukhtar**) adalah wakil dari **Ferdina Buana, Indira Azzahra dan Habibi Akazah** dalam bertindak hukum;

Hal.2 dari 5 hal Pen. No. 027/Pdt.P/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya oleh karena akan musyawarah dengan keluarga besar;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan musyawarah dengan keluarga besar;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan perkara permohonan/ voluntair tidak diatur secara khusus dalam hukum acara, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari tertib administrasi maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal.3 dari 5 hal Pen. No. 027/Pdt.P/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENETAPKAN

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 027/Pdt.P/2016/PA.Bdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 H. oleh kami, Hj. MARYANI.SH.sebagai Ketua, Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas dibantu oleh Ruslan,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis,

Hj. MARYANI., S.H.

Anggota,

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I.

Anggota

Noor Faiz., S.H.I.

Panitera Pengganti,.

Ruslan., S.H.

Hal.4 dari 5 hal Pen. No. 027/Pdt.P/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 75.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal Pen. No. 027/Pdt.P/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 75.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal Pen. No. 027/Pdt.P/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)